

KAJIAN YURIDIS SUMBER-SUMBER HUKUM (Studi Normatif)

Arifin Abdullah
Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh
arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Dalam karya ilmiah ini sedikit membahas tentang sumber hukum dalam arti formil dan dalam arti materil, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran hukum dan macam, macam penafsiran hukum, artikel ini masih jauh sekali dari sempurna, karena keterbatasan pemakalah, namun dari itu saya sadari bahwa demi kesempurnaan makalah ini mohon krian dan saran dai teman-teman semua, terkhusus kepada dosen pengasuk Mata kuliah ini. Dilihat secara normatif yuridis, melihat aturan-aturan dan pendapat ahli tentang sumber-sumber hukum

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Sumber Hukum.

Pembahasan

1. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.¹Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan. dsb.

Kansil, SH sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan² yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata². Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti

¹ R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Hlm. 117

² Kansil. Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982

yang pertama untuk menjawab pertanyaan “mengapa hukum itu mengikat ?” Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materiil. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu ?” Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal”. Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum.

2. Macam-macam sumber hukum

Menurut Van Apeldoorn³ sumber hukum dibagi 4 sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, sumber hukum dalam arti filosofis dan sumber hukum dalam arti formil. Dalam berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materiil itu terdiri dari tiga jenis yaitu (van Apeldoorn) :⁴

1. sumber hukum historis (*rechtsbron in historische zin*) yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
 - a. Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
 - b. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
- 2) sumber hukum sosiologis (*rechtsbron in sociologische zin*) yaitu Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.

³ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Terj. Oktarid Sadino. Noer kemala. 1954. Hlm. 72

⁴ ibid

3) sumber hukum filosofis (*rechtsbron in filosofischezin*) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :

- a. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
 1. pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
 2. pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia - pandangan mazhab historis; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
- b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum

4. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ? Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)

Macam-macam sumber hukum formal :

- A. Undang-undang**, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara

Undang-undang adalah peraturan yang di bentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden⁵

Menurut Buys, Undang-Undang itu mempunyai 2 arti :

- a. Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya (misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
- b. Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.

Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3)

Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam Lembaran Negara (LN = staatsblad) dulu oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkukham (UU No. 10 tahun 2004). Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui UU tersebut (fictie=setiap orang dianggap tahu akan UU = *iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin*).

Konsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.

Berakhirnya/tidak berlaku lagi jika :

- a. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu sudah lampau
- b. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi.

⁵ Muhammad Siddiq Armia, Studi Eestimologi Perundang-undangan, Tratai Publisher. 2011. Hlm 35

- c. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
- d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn UU yg dulu berlaku.

Lembaran Negara (LN) dan Berita Negara :

LN adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N Tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1) Berita negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti : Akta pendirian PT, nama orang-orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dll,

Catatan : Jika berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah

Kekuatan berlakunya undang-undang :

- UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU.
- Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU secara operasional.
- Agar UU mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan yaitu 1). Kekuatan berlaku yuridis, 2). Kekuatan berlaku sosiologis dan, 3) kekuatan berlaku filosofis.
- Hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 10/2004) :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa)

B. Kebiasaan (custom)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Contoh apabila seorang komisioner sekali menerima 10 % dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang dan juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama yaitu 10 % maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.

Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yg baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Adat kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yg justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya jika berbuat susila/zinah, perlakunya ditelanjangi kekeliling kampung.

Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat :

1. Adanya perbuatan tertentu yg dilakukan berulang2 di dalam masyarakat tertentu (syarat materiil)
2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia = ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia.

Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu.

C. Jurisprudensi (keputusan hakim)

Adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.

Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Ada 2 jenis yurisprudensi :

1. Yurisprudensi tetap keputusan hakim yg terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (standart arresten)
2. Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arresten.

D.Traktat (treaty)

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.

Macam-macam Traktat :

- a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”.
- b. Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

E. Perjanjian (overeenkomst)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah

saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas (pact sunt servanda).

F. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Penafsiran Hukum

Penafsiran atau intepretasi hukum, ialah mencari dan menetapkan pengertian dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki oleh pembuat undang-undang⁶, untuk ini ada beberapa cara:

1. Cara Penafsiran

- a. Dalam pengertian subyektif cara penafsirannya seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang, dalam pengertian obyektif, apabila penafsirannya lepas dari pendapat undang-undang, dan sesuai dengan adat sehari-hari
- b. Dalam pengertian sempit *restriktif* apabila dalil yang ditafsirkan di beri pengertian yang sangat dibatasi, Minsalnya: mata uang, 1756, KUH Perdata, hanya uang logam saja. Dan barang yang di artikan benda, benda yang dapat diraba saja, dalam pengetahuan secara luas, apabila dalil diberikan pengertian seluas-luasnya. Contoh: mata uang, selain logam juga termasuk uang kertas, dan benda bial mau di artikan dengan seluas-luasnya juga bisa termasuk aliran listrik juga adalah benda, jadi penafsiran dalam arti luas adalah analogis

2. Dilihat dari segi sumber penafsiran dapat bersifat

⁶R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Hlm. 97

- a. Otentik ialah penafsiran yang di berikan seperti pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan oleh undang-undang, seperti mpenjelasan
- b. Doktrinair ialah penafsiran yang di dapat di dalam buku, hasil karya para ahli,
- c. Hakim penafsiran yang bersumber dari hakim, mengikat para pihak yang bersangkutan

3. Metode Penafsiran

- a. Macam-macam metode penafsiran. Dalam ilmu hukum penafsiran adalah penafsiran menurut:
 - i. Tata bahasa dan arti kata-kata/ gramatikal
 - ii. Sejarah,
 - iii. Sistem dari peraturan/undang-undang
 - iv. Keadaan masyarakat
 - v. Otentik/resmi
 - vi. Perbandingan
- b. Cara penarapan metode dalam penagsiran. Dalam melaksanakan penafsiran dalam suatu undang-undang pertama pasti dilakukan penafsiran gramatikal, untuk mengetahui kata-kata dalam undang-undang, dan kemudian otentik atau penafsiran resmi, yang ditafsirakn oleh pembuat udang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan penafsiran historis dan sosiologis

KESIMPULAN

Kesimpulan dari karya ilmiah ini bahwa sumber-sumber hukum itu di sesuaikan dengan matere dari hukum yang mau di lahirkan. Namun secara formal ada beberapa sumber hukum

1. Undang-undang
2. Yurisprudensi
3. Traktat
4. Kebiasaan
5. doktrin

DAFTAR PUSTAKA

R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta 1982.

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Alumni Bandung 1982

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Terj. Oktarid Sadino. Noer kemala. 1954.

Muhammad Siddiq Armia, Studi Efistimologi Perundang-undangan, Tratai Publisher. 2011.